

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH JEMAAH UMRAH TERHADAP TRAVEL PT. AMANAH PUTRA WISATA DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT YANG TIDAK SESUAI NOMINAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks)**

Ade Sera Mulyana¹, Sophar Maru Hutagalung², Yessy Kusumadewi³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3} Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Jemaah Umrah Terhadap Travel PT. Amanah Putra Wisata Dengan Jaminan Sertifikat Yang Tidak Sesuai Nominal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 481/Pdt.G/2019/PN.Bks), membahas kasus putusan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jemaah umrah terhadap travel PT. Amanah Putra Wisata sebagai perantara pencari calon jemaah umrah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Mengapa Tergugat I Nurwan Bachtiar dan Tergugat II Dina Apriana dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, Bagaimana Putusan No. 481/Pdt.G/2019/Pn. Bekasi antara jemaah umrah dengan travel PT. Amanah Putra Wisata sudah sesuai dengan kepastian hukum. Metode Penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis. Hasil penelitian diperoleh bahwa adanya dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya pemberian jaminan berupa sertifikat hak milik oleh Tergugat yang mengaku harganya melebihi nominal kerugian Penggugat namun ketika dicek harga sertifikat tersebut tidak sesuai dan tidak mencukupi untuk membayar kerugian Penggugat sebagai pemilik travel PT. Amanah Putra Wisata. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara perdata ini tentang perbuatan melawan hukum oleh jemaah umrah terhadap travel PT. Amanah Putra Wisata dengan jaminan sertifikat yang tidak sesuai nominal sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, karena putusan hakim tersebut dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: perbuatan melawan hukum, travel umrah, sertifikat.

ABSTRACT

Unlawful Acts By Umrah Congregants Against Travel PT. Amanah Putra Wisata with Inappropriate Certificate Guarantee (Case Study of Bekasi District Court Decision No. 481/Pdt.G/2019/PN.Bks), discusses the case of the decision on unlawful acts committed by Umrah pilgrims against PT. Amanah Putra Wisata is an intermediary for prospective Umrah pilgrims. The formulation of the problem in this study, first, is why Defendant I Nurwan Bachtiar and Defendant II Dina Apriana can be said to have committed an unlawful act. Second, How Decision No. 481/Pdt.G/2019/Pn. Bekasi between Umrah pilgrims and PT. Amanah Putra Wisata is by legal certainty. The research method in writing this thesis is a normative research method which is then analyzed using juridical analysis methods. The results showed that they were said to have committed an unlawful act because of the provision of a guarantee in the form of a certificate of ownership by Defendant who claimed the price exceeded the nominal loss of the Plaintiff but when checked the price of the certificate was not appropriate and insufficient to pay the Plaintiff's loss as the owner of travel PT. Amanah Putra Wisata. The results also show that the judge's decision in this civil case is about unlawful acts by Umrah pilgrims

against PT. Amanah Putra Wisata with a certificate guarantee that does not match the nominal is following the principle of legal certainty because the judge's decision is considered based on applicable law.

Keywords: *unlawful acts, umrah travel, certificates.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang jemaah umrah terbanyak di dunia, tetapi tidak dipungkiri juga adanya beberapa kasus penipuan yang terjadi dalam pemberangkatan jemaah umrah, kasus penipuan ini sudah banyak terjadi. Adapun kasus perbuatan melawan hukum terhadap PT. Amanah Putra Wisata oleh jemaah umrah dengan jaminan sertifikat yang tidak sesuai nominal. Kasus ini diambil dari putusan Pengadilan Negeri Bekasi, yang menarik dan menjadi alasan bagi peneliti untuk menjadikannya sebuah judul jurnal yakni adanya pemberian jaminan berupa Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai perantara pencari jemaah umrah yang ternyata harga jualnya kurang dari jumlah kerugian yang diderita oleh penggugat.

Terdapat beberapa data kasus penipuan dari tahun 2018 yang dilakukan oleh travel umrah yang merugikan banyak korban. Dalam kasus tersebut sering kali terjadi dengan tidak memberangkatkan jemaah umrah ke tanah suci. Kasus biro First Travel, penipuan ini terjadi dengan tidak melakukan pemberangkatan 63.310 calon jemaah umrah untuk menunaikan ibadah ke tanah suci. Sedangkan puluhan ribu jemaah umrah tersebut telah melunasi semua pembayaran. Jumlah kerugian yang didapat dari hasil penipuan ini seluruhnya senilai Rp905,3 miliar. Hasil penipuan dari para jemaah ini selebihnya dipakai untuk kepentingan pribadi Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan sebagai pemilik First Travel.

Kemudian kasus penipuan yang dilakukan oleh travel umrah PT. Abu Tours terhadap 86.720 calon jemaahnya. Diketahui bahwa travel umrah PT. Abu Tours juga tidak melakukan pemberangkatan ke tanah suci terhadap puluhan ribu calon jemaahnya tersebut. Jika dibandingkan dengan kerugian dalam terhadap calon jemaah umrah First Travel, kerugian calon jemaah tersebut sebesar Rp1,8 triliun. Di mana angka kerugiannya justru lebih tinggi dari angka kerugian dalam kasus sebelumnya seperti penipuan yang dilakukan oleh agen First Travel. Diketahui juga bahwa pihak PT. Abu Tours telah memakai sebagian dana para jemaahnya untuk keperluan di luar kebutuhan ibadah umrah.

Setelah kasus penipuan PT. Abu Tours, travel umrah dan haji PT. Ustmaniyah Hannien Tour juga kedapatan telah terbukti melakukan penipuan. Pihak travel tersebut dengan gelap mata melakukan penipuan terhadap calon jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. PT. Ustmaniyah Hannien Tour tersebut benar-benar tidak memiliki rasa peduli terhadap calon jemaahnya, padahal dengan susah payah mereka mengumpulkan biaya tersebut hanya untuk dapat melaksanakan ibadah ke tanah suci demi memenuhi impiannya. Tetapi dengan tega semua uang korban dipergunakan untuk kepentingan pribadi pemilik travel dan haji PT. Ustmaniyah Hannien Tour.¹

Travel merupakan agen perjalanan yang dapat diartikan sebagai agen perjalanan yang tugasnya sebagai mediasi pemesanan tiket, mengelola dokumentasi perjalanan, melakukan reservasi akomodasi, restoran, fasilitas wisata.

Keinginan umat Islam untuk menunaikan ibadah umrah semakin terus meningkat. Data yang diterima oleh Kementerian Agama, dari awal tahun 2019 hingga 25 April 2019

¹ Desi Aditia Ningrum, "4 Kasus Travel Umrah", www.merdeka.com/peristiwa/4-kasus-travel-umrah, diakses 20 November 2020 pukul 13.00 WIB.

sebayak 849.000 jamaah yang sedang menunaikan ibadah umrah.² Tingginya peminat untuk menunaikan ibadah umrah banyak travel yang membutuhkan seorang perantara untuk mencari calon jamaah umrah agar travel perjalanan umrahnya diminati banyak orang.

Dalam penyusunan jurnal ini, peneliti mengambil Putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks dengan membahas mengenai kasus perbuatan melawan hukum oleh jamaah umrah terhadap travel umrah. Di mana perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh jamaah umrah sebagai perantara pencari jamaah yang akan didaftarkan kepada travel untuk melaksanakan ibadah umrah.

Terdapat kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks Bahwa Penggugat Hj. Istiami yang beralamat di Sirnagalih RT. 005 RW. 002 Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, sebagai Direktur Utama dari PT. Amanah Putra Wisata dibuktikan dengan bukti tertulis yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas ditulis oleh Notaris Yusep Sugih Munandar, S.H Nomor 6 tanggal 8 April 2017, dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 0050829-AH. 01. 11 tahun 2017 tanggal 19 April 2017.

Bahwa Tergugat I Nurwan Bachtiar dan Tergugat II Dina Apriana merupakan pasangan suami istri, yang beralamat sama Jl. Anggrek 19 No. 24 RT. 002 RW. 011 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Bahwa para Tergugat telah mendaftarkan calon jamaah umrah kepada Penggugat secara bertahap dengan total jamaah yang didaftarkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang untuk pemberangkatan pada tanggal 26 Desember 2018, adapun harga paket umrah yang dibebankan terhadap jamaah umrah dengan nominal Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) per orang, sehingga Tergugat I Nurwan Bachtiar dan Tergugat II Dina Apriana berkewajiban untuk melaksanakan pelunasan sebesar Rp1.917.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tujuh belas juta rupiah) terhadap Penggugat, namun para Tergugat meminta Penggugat untuk tetap melakukan *booking seat* pesawat untuk seluruh jamaah yang telah didaftarkan dan pelunasan pembayarannya akan menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II.

Para Tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 478 atas nama Sulaeman selaku orang tua Tergugat I yang mengaku harga jualnya melebihi nominal jumlah kerugian penggugat, ketika diperiksa sertifikat tersebut tidak sesuai dengan nominal yang disampaikan tergugat, Akan tetapi, sampai sekarang belum juga dilunasi, atas perbuatannya penggugat Hj. Istiami mendapat kerugian.

Tentu saja pelanggaran hukum sangat merugikan satu pihak yang dirugikan, sehingga satu pihak yang menderita kerugian akan mengambil tindakan upaya hukum untuk mempertahankan haknya untuk mendapatkan kembali pergantian kerugian disesuaikan dengan aturan hukum berlaku. Upaya hukum didasarkan pada hukum materiil di mana aturan ini berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 1365 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika seseorang diduga melakukan perbuatan yang melawan hukum dan adanya kerugian, maka ia wajib untuk menggantikan kerugian tersebut. Maksud dari pasal tersebut berarti ganti rugi harus dibayar dengan uang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan korban dalam kondisi semula, yakni sebelum terjadinya kerugian.

Dengan demikian dari uraian tersebut, peneliti sangat tertarik dengan melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk menemukan bahwa para tergugat, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menuliskannya ke

² Sutarno, "Jemaah Umrah Indonesia 2019", <https://kabar24.bisnis.com>, diakses 7 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB.

dalam suatu tulisan dalam bentuk jurnal, dengan judul: “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Jemaah Umrah Terhadap Travel PT. Amanah Putra Wisata Dengan Jaminan Sertifikat Yang Tidak Sesuai Nominal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks).”

Rumusan Masalah

1. Mengapa Putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks Tergugat I Nurwan Bachtiar dan Tergugat II Dina Apriana dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana Putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks antara jemaah umrah dengan travel PT. Amanah Putra Wisata sudah sesuai dengan kepastian hukum?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, maka dapat dilihat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab Putusan Pengadilan Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks antara jemaah umrah dengan travel PT. Amanah Putra Wisata sudah sesuai dengan kepastian hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan dengan menelaah objek atau fenomena yang berkaitan dengan persoalan yang sedang terjadi, objek atau fenomena tersebut telah menjadi putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa peristiwa yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan benar-benar relevan dengan pembahasan penelitian dalam literatur, buku atau referensi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapat dari penelitian pustaka yang berupa bahan hukum, yang dibedakan menjadi 3 bahan. Pertama, bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, bahan hukum sekunder ialah bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dan Ketiga, bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penting yang membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Jemaah Umrah Terhadap Travel PT. Amanah Putra Wisata

PT. Amanah Putra Wisata merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang travel umrah, yang berbentuk perseroan terbatas yang beranggotakan sebagai berikut: Hj. Istiami sebagai Direktur Utama dari PT. Amanah Putra Wisata sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Yusep Sugih Munandar, S.H Nomor 6 tanggal 8 April 2017, dan SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 0050829-AH. 01. 11 tahun 2017 tanggal 19 April 2017.

Perusahaan travel tersebut telah menggugat Tergugat I Nurwan Bachtiar dan Tergugat II Dina Apriana akibat tidak membayar pelunasan pembayaran sebesar Rp1.113.700.000,00 (satu miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada travel PT. Amanah Putra Wisata. Dalam kasus tersebut terbukti bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II Yakni Nurwan Bachtiar dan Dina Apriana telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kewajibannya membayar pelunasan pemberangkatan jemaah umrah yang dengan sengaja memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 478

atas nama Sulaeman selaku orang tua Tergugat I yang mengaku harga jualnya melebihi nominal jumlah kerugian yang diderita penggugat, ketika diperiksa sertifikat tersebut tidak sesuai dengan nominal yang disampaikan tergugat, Akan tetapi, sampai sekarang pembayaran tersebut belum juga dilunasi, atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II penggugat mengalami kerugian.

Hakim dalam memutus suatu perkara maka terlebih dahulu akan melihat adanya suatu pembuktian agar terlihat jelas fakta-fakta dalam suatu perkara tersebut. Pembuktian ialah pengumpulan alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan maksud untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok perselisihan, sehingga hakim dapat memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan atas suatu perkara.³

Berdasarkan rumusan Pasal 163 HIR/283 RBG *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka kedua belah pihak, baik itu penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh hakim. Hal tersebut bermaksud bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut, yang diajukan oleh penggugat, sedangkan bagi tergugat, hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh penggugat. Pihak penggugat diharuskan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat diharuskan dapat membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Oleh sebab itu, jika penggugat tidak bisa membuktikan dalil atau peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan, sedangkan jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus dikalahkan.⁴

Akibatnya timbul kerugian bagi travel PT. Amanah Putra Wisata sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban dari pada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian biaya pemberangkatan jemaah umrah yang telah dipercayakan kepada Nurwan Bachtiar dan Dina Apriana sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Sudah jelas sekali bahwa perbuatan yang dilakukan oleh jemaah umrah sebagai perantara pencari calon jemaah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Fakta-Fakta Permasalahan Antara Jemaah Umrah Dengan Travel PT. Amanah Putra Wisata

1. Permasalahan di antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bermula saat Tergugat I dan Tergugat II memiliki niat melanjutkan memberangkatkan umrah sejumlah jemaah yang sudah terjalin baik dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan memberikan biaya umrah murah yang programnya sudah berjalan sekitar dua tahun lalu;
2. Diketahui dalam perjalanan mitra, ustaz yang telah bersama-sama menjalin kerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia. Maka selanjutnya program tersebut tetap diteruskan oleh Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II;
3. Sejak awal bekerja sama dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sudah menerangkan kepada Penggugat bahwa program tersebut ingin dilanjutkan kembali dan Penggugat dapat memahaminya;
4. Hanya saja Penggugat menginginkan kepastian pembayaran yang karenanya lantas Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik alm. ayah Tergugat II;

³ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin dan A. Chodari, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 50.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 114.

5. Awal mula ahli waris yang lain tidak keberatan hanya saja saat itu terjadi adanya kesalahpahaman antara keluarga Tergugat II sebagai ahli waris dengan Penggugat sehingga terjadi *dead lock* di antara para pihak;
6. Sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih menganggap Penggugat dan suaminya sebagai orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang harus dihormati; dan
7. Utang Tergugat I dan Tergugat II belum dapat dibayarkan karena kemampuan ekonomi Tergugat saat ini masih morat-marit.

Demikian fakta-fakta yang terjadi dalam perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I Nurwan Bachtiar dan Tergugat II Dina Apriana sebelum terjadinya gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi. Dilihat dari sudut pandang peneliti bahwa sebelumnya Penggugat memahami bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki keinginan untuk melanjutkan program umrah yang sebelumnya sempat berhenti. Akan tetapi, setelah proses kerja sama sedang berjalan. Penggugat meminta kejelasan dalam pembayaran pada saat transaksi pendaftaran jemaah dan pembayaran tiket pesawat yang sudah dibayarkan oleh Penggugat, karena perekonomian para Tergugat sedang tidak stabil hingga akhirnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Sulaeman yang harga taksirannya kurang dari biaya yang harusnya dibayarkan sehingga terjadinya kesalahpahaman dalam penyelesaiannya.

Menurut penelitian permasalahan ini dapat saja dilakukan dengan cara musyawarah antara Penggugat dengan Para Tergugat, tetapi dilihat dari sudut pandang gugatan Penggugat bahwa Para Tergugat selalu lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas kerugian yang diderita oleh Penggugat. sehingga penggugat memilih untuk menyelesaikan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bekasi dengan maksud agar perkara ini segera terselesaikan.

Putusan Hakim Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks Disesuaikan Dengan Asas Kepastian Hukum

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 11 Juni 2020, Dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi para Tergugat, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah demi hukum surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan sah jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman yang dijaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran seketika setelah adanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Penggugat atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.113.700.000,00 (satu miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.098.000,00 (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu hal yang memiliki peran penting dalam menentukan terciptanya nilai dari suatu putusan hakim yang mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, selain itu juga mencakup kemanfaatan untuk para pihak yang berperkara sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Oleh sebab itu, seorang Hakim dalam membuat pertimbangan harus selalu menurut hukum.

Menurut teori kepastian hukum Hans Kelsen, hukum ialah sistem normatif. Dengan memasukkan beberapa aturan tentang perilaku sosial, norma tersebut menekankan pada pernyataan “harus” atau “dapat diselesaikan”. Undang-undang yang memuat aturan umum terkait individu dan komunitas lain dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku

dan bermasyarakat. Aturan tersebut menjadi beban atau batasan sosial bagi setiap orang yang menentang segala bentuk tindakan yang dilakukannya. Dengan ketentuan ini, pelaksanaannya menghasilkan kepastian hukum.⁵

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah suatu landasan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan benar. Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum dalam peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan berwajib, sehingga peraturan tersebut memiliki muatan yudisial dan dapat memberi jaminan kepastian hukum dalam berpegang pada hukum dan mematuhi hukum.⁶

Apabila suatu putusan didapat dengan pertimbangan hakim yang tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pasal 189 RBG memutuskan bahwa:

1. "Hakim ketika bermusyawarah karena jabatannya harus memenuhi alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
2. Hakim wajib mengadili segala bagian gugatan.
3. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan lebih dari apa yang digugat."⁷

Jika prosedur peninjauan kembali hakim di persidangan dapat sepenuhnya dilaksanakan secara akurat dan menyeluruh, maka hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat dirasakan, serta diharapkan dapat mengambil keputusan yang dapat menjelaskan hukum kepada masyarakat sosial dan kepada Tuhan.⁸

Hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum dengan Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks sudah tepat dan sesuai menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika setiap orang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum maka harus membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum itu. Beban pembuktian terhadap dasar gugatan menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bersifat tertutup, oleh karenanya pengertian dari perbuatan melawan hukum dapat diartikan secara luas, yakni baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis, di mana hukum tidak tertulis juga dapat berpengaruh pada asas kesusilaan, kepatutan dan rasa keadilan serta ketertiban yang tumbuh dalam masyarakat.

Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara perdata Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks ialah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai dasar dari pengambilan keputusan dalam pertimbangannya majelis hakim mengemukakan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh para pihak.

Dalam Putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks, hakim telah menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah sudah tepat, yakni apabila dianalisis bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan hal larangan yang tidak dapat dilakukan karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan seorang perantara pencari jemaah umrah sekaligus jemaah umrah karena kelalaian dan kesengajaannya dalam memberi jaminan Sertifikat Hak Milik yang tidak sesuai nominal ialah perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar undang-undang.

Selain itu juga, bahwa putusan hakim dalam perkara perdata ini tentang perbuatan melawan hukum oleh jemaah umrah terhadap travel PT. Amanah Putra Wisata dengan jaminan sertifikat tidak sesuai nominal sudah sesuai berdasarkan asas kepastian hukum,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2008) hlm. 58.

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press. 2012) hlm. 23.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 140.

⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 79.

Oleh karenanya, setiap putusan hakim pertimbangannya harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan telah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya.

Analisis Pembuktian dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Bahwa Jemaah Umrah Dapat Dikatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Peneliti akan melakukan analisis mengenai kasus jemaah umrah terhadap travel PT. Amanah Putra Wisata. Dengan tujuan untuk membuktikan siapakah pelaku dari kasus perbuatan melawan hukum tersebut. Oleh sebab itu, terlebih dahulu kasus tersebut harus dilihat apakah perbuatan para pihak telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur yang dimaksud tersebut merupakan syarat-syarat materiil yang menjadi dasar terpenuhi secara keseluruhan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum untuk dapat dijadikan dasar gugatan dalam menuntut ganti rugi yang diderita atas perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam kasus jemaah umrah terhadap travel PT. Amanah Putra Wisata. Dengan merujuk kepada ketentuan yang ada dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bawah ini. Maka akan diuraikan apakah perbuatan-perbuatan jemaah umrah sebagai Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum.

Adanya Suatu Perbuatan

Adanya suatu perbuatan yang mana tidak hanya tindakan positif (aktif), tetapi juga tindakan negatif (pasif). Tindakan positif mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tindakan tersebut akan berdampak buruk pada orang lain. Sedangkan tindakan negatif merupakan hal yang dilakukan atas kelalaian atau ketidakhati-hatian, ia harus mengambil tindakan yang akibatnya akan merugikan orang lain.

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Tergugat I dan Tergugat II bertempat di Kantor PT. Amanah Putra Wisata menyatakan secara tertulis akan melakukan pelunasan sisa pembayaran biaya umrah sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 15 Januari 2019 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik orang tuanya yang mana Tergugat I dan Tergugat II mengaku dan meyakinkan kepada Penggugat bahwa nilai jual dari tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Sulaeman tersebut seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan sertifikat tersebut menyusul;
2. Bahwa kemudian pada akhirnya Penggugat tetap memberangkatkan seluruh jemaah umrah yang didaftarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mempertimbangkan nama baik perusahaan dan sudah adanya jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis sebagaimana surat pernyataan tanggal 20 Desember 2018 dan telah adanya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman (ayah kandung Tergugat II) yang menurut pengakuan Tergugat I dan Tergugat II harga jual dari tanah dan bangunan tersebut Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Sehingga menurut hemat Penggugat dapat mengcover bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran karena telah disetujui oleh ahli waris dari Sulaeman yang terdiri atas Sdr. Justinah (sebagai istri/Ibu kandung), Sandy Ichwan bin Sulaeman (sebagai anak kandung laki-laki/kakak kandung Tergugat II), Andy Mulyawan bin Sulaeman (sebagai anak kandung laki-laki/kakak kandung Tergugat II), dan Dina Apriana (sebagai anak perempuan/Tergugat II); dan
3. Bahwa kemudian Penggugat meragukan harga jual dari Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman sebesar Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah) dengan mempertimbangkan janji-janji yang tidak pernah ditepati oleh Tergugat I dan

Tergugat II sehingga Penggugat melalui Direktur PT. Amanah Putra Wisata melakukan pengecekan di Kelurahan tempat objek yang dijaminan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman bersama Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 58/1.711.1 tanggal 4 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkareng Timur, Jl. Fajar Baru Utara No. 16 A Jakarta menerangkan berdasarkan harga pasaran harga taksir di wilayah tempat objek yang dijaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman hanya berkisar Rp880.950.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat membuat pernyataan tanggal 20 Desember 2018 objek yang dijaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diperkuat oleh ahli waris almarhum Sulaeman sebagaimana dalam posita poin 19, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada saat itu sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) sehingga nilai jaminannya tidak sesuai dengan total kewajiban yang harus Tergugat I dan Tergugat II penuhi terhadap Penggugat.

Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Tergugat I dan Tergugat II pada saat membuat pernyataan tanggal 20 Desember 2018 objek yang dijaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diperkuat oleh ahli waris almarhum Sulaeman sebagaimana dalam posita poin 19, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada saat itu sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) sehingga nilai jaminannya tidak sesuai dengan total kewajiban yang harus Tergugat I dan Tergugat II penuhi terhadap Penggugat;

1. Perbuatan itu bertentangan terhadap kewajiban hukum si pelaku

Beberapa perbuatan yang bertentangan terhadap kewajiban hukum Para Tergugat dalam kasus ini yakni:

- a. Tergugat I dan Tergugat II bertempat di Kantor PT. Amanah Putra Wisata menyatakan secara tertulis akan melakukan pelunasan sisa pembayaran biaya umrah sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 15 Januari 2019 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik orang tuanya yang mana Tergugat I dan Tergugat II mengaku dan meyakinkan kepada Penggugat bahwa nilai jual dari tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Sulaeman tersebut seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan sertifikat tersebut menyusul; dan
- b. Penggugat melalui Direktur PT. Amanah Putra Wisata melakukan pengecekan di Kelurahan tempat objek yang dijaminan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman bersama Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 58/1.711.1 tanggal 4 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkareng Timur, Jl. Fajar Baru Utara No. 16 A Jakarta menerangkan berdasarkan harga pasaran harga taksir di wilayah tempat objek yang dijaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman hanya berkisar Rp880.950.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat membuat pernyataan tanggal 20 Desember 2018 objek yang dijaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diperkuat oleh ahli waris almarhum

Sulaeman sebagaimana dalam posita poin 19, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada saat itu sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) sehingga nilai jaminannya tidak sesuai dengan total kewajiban yang harus Tergugat I dan Tergugat II penuhi terhadap Penggugat;

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II harus dikatakan sebagai suatu perbuatan yang salah di mana perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan bertolak belakang dengan kewajiban hukum.

2. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan sendiri memiliki keterkaitan dengan manusia sebagai individu sebab kesusilaan itu mengatur kehidupan pribadi individu. Kaidah ini diperuntukkan bagi semua individu demi terciptanya perilaku pribadi yang baik serta menyempurnakan perilakunya itu. Melarang manusia melakukan perbuatan yang dianggap buruk dan tidak baik. Kaidah ini berlaku dan menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yang diterima menjadi suatu aturan-aturan hukum yang tidak tertulis.⁹

3. Perbuatan bertentangan dengan ketelitian, kepatutan dan kehati-hatian dilingkungan masyarakat yang baik

Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam kasus ini yakni mengambil suatu tindakan yang tidak patut terhadap hak kekayaan orang lain. Di mana Tergugat I dan Tergugat II tidak menghormati hak-hak Penggugat yang harusnya didapat dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar kerugian yang dialami Penggugat karenanya perbuatan para Tergugat sangat merugikan dan bertentangan dengan kepatutan.¹⁰

Dalam Putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks. Majelis berpendapat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya *petitum no. 2* beralasan hukum untuk dikabulkan. Unsur yang dapat dibuktikan dalam kasus ini ialah Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dengan memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman yang harga jualnya tidak sesuai dengan nominal kerugian yang diderita Penggugat. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif Penggugat dengan tidak mengembalikan yang seharusnya menjadi hak subjektif Penggugat. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan kewajiban pelaku dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga bertentangan dengan kesusilaan yang ada.

Dengan demikian, menurut peneliti putusan pengadilan yang berpendapat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah tepat dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan dalil Penggugat.

Adanya Kesalahan

Adapun kesalahan yang berbentuk kesengajaan yang telah diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti telah lalai melaksanakan kewajibannya yakni membayar ganti

⁹ M.A. Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet ke-2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 44.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

rugi kepada Penggugat yang telah memberangkatkan jemaahnya menunaikan ibadah umrah dan telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman yang mengaku harga jualnya melebihi harga kerugian yang harus dibayarkan. Dengan demikian unsur kesalahan terpenuhi.

Adanya Kerugian Bagi Korban

Adapun kerugian yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dialami travel PT. Amanah Putra Wisata akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Antara lain ialah:

1. Dalam *petitum* gugatan Penggugat *petitum* no. 5, yang menuntut agar para Tergugat dihukum membayar ganti rugi, sehingga mengenai apakah perbuatan para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat atau tidak, ternyata Penggugat mendapatkan kerugian materiil dan harus membayar kerugian sebesar Rp1.113.700.000,00 (satu miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
2. Sedangkan untuk ganti rugi secara immaterial bahwa mengenai kerugian waktu dan kerugian immaterial kepada Penggugat tidak ada bukti-bukti yang mendukung, sehingga harus ditolak.

Menurut peneliti, putusan yang menyatakan bahwa para Tergugat tidak diwajibkan membayar ganti rugi immaterial merupakan keputusan yang tepat dengan alasan bahwa tuntutan ganti rugi yang telah dibebankan kepada para Tergugat tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat.

Putusan Hakim dalam kasus ini sudah tepat karena hakim telah menentukan besar ganti rugi yang adil bagi seluruh pihak yang bersengketa berdasarkan asas *Ex Aequo Et Bono* Dengan demikian unsur adanya kerugian ini telah terpenuhi.

Adanya Hubungan Kausal (Sebab Akibat)

Berikut hubungan kausal yang dilakukan Tergugat I Nurwan Bachtiar dan Tergugat II Dina Apriana yang telah merugikan travel PT. Amanah Putra Wisata, yakni:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Tergugat I dan Tergugat II bertempat di Kantor PT. Amanah Putra Wisata menyatakan secara tertulis akan melakukan pelunasan sisa pembayaran biaya umrah sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 15 Januari 2019 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik orang tuanya yang mana Tergugat I dan Tergugat II mengaku dan meyakinkan kepada Penggugat bahwa nilai jual dari tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Sulaeman tersebut seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan sertifikat tersebut menyusul;
2. Bahwa kemudian pada akhirnya Penggugat tetap memberangkatkan seluruh jemaah umrah yang didaftarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mempertimbangkan nama baik perusahaan dan sudah adanya jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis sebagaimana surat pernyataan tanggal 20 Desember 2018 dan telah adanya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman (ayah kandung Tergugat II) yang menurut pengakuan Tergugat I dan Tergugat II harga jual dari tanah dan bangunan tersebut Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menurut hemat Penggugat dapat mengcover bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran karena telah disetujui oleh ahli waris dari Sulaeman yang terdiri atas Sdr. Justinah (sebagai istri/Ibu kandung), Sandy Ichwan bin Sulaeman (sebagai anak kandung laki-laki/kakak kandung Tergugat II), Andy Mulyawan bin Sulaeman (sebagai anak kandung laki-laki/kakak kandung Tergugat II), dan Dina Apriana (sebagai anak perempuan/Tergugat II); dan

3. Bahwa kemudian Penggugat meragukan harga jual dari Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman sebesar Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah) dengan mempertimbangkan janji-janji yang tidak pernah ditepati oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat melalui Direktur PT. Amanah Putra Wisata melakukan pengecekan di Kelurahan tempat objek yang dijaminan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman bersama Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 58/1.711.1 tanggal 4 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkareng Timur, Jl. Fajar Baru Utara No. 16 A Jakarta menerangkan berdasarkan harga pasaran harga taksir di wilayah tempat objek yang dijaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman hanya berkisar Rp880.950.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat membuat pernyataan tanggal 20 Desember 2018 objek yang dijaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diperkuat oleh ahli waris almarhum Sulaeman sebagaimana dalam posita poin 19, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada saat itu sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) sehingga nilai jaminannya tidak sesuai dengan total kewajiban yang harus Tergugat I dan Tergugat II penuhi terhadap Penggugat;

Berdasarkan kelima unsur perbuatan melawan hukum yang telah diuraikan di atas maka pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks. yang menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, sudah tepat.

Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Jemaah Umrah Terhadap Travel PT. Amanah Putra Wisata Dengan Jaminan Sertifikat Tidak Sesuai Nominal Disesuaikan Dengan Kepastian Hukum

Dalam pembahasan ini ialah analisa mengenai putusan hakim. Di mana hakim dalam membacakan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum, dalam hal ini majelis hakim diketuai oleh Ranto Indra Karta, SH., MH. dengan hakim anggota Togi Pardede, SH., MH. dan Ramli Rizal, SH., MH. memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, ialah sudah tepat, karena ada sebagian gugatan dinyatakan kabur. majelis hakim dalam mengambil pertimbangan hukum putusan berdasarkan bukti-bukti surat dari Penggugat yang dimaksud bukti autentik, akta autentik suatu bukti yang sendiri ialah suatu bukti yang sah dan mengikat di mata hukum, dalam arti bahwa sesuatu dalam akta harus dipercaya oleh hakim, yakni harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan ia sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga pertimbangan hakim dilihat dari asas kepastian hukum dan kemanfaatan;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, ialah sudah tepat, yakni apabila diteliti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II ialah dalam hal larangan untuk tidak boleh dilakukan karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan seorang perantara pencari jemaah umrah sekaligus jemaah umrah karena kelalaian dan kesengajaannya dalam memberi jaminan Sertifikat Hak Milik yang tidak sesuai nominal ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah dilakukannya. Bahwa hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum tersebut sudah tepat dan sesuai

dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu juga, bahwa putusan hakim dalam perkara perdata ini tentang perbuatan melawan hukum oleh jemaah umrah terhadap travel PT. Amanah Putra Wisata dengan jaminan sertifikat tidak sesuai nominal sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, karena putusan hakim tersebut dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku;

3. Menyatakan sah demi hukum surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II ialah sudah tepat, karena penggugat telah dibuktikan dengan fotokopi yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Menyatakan sah jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 473 atas nama Sulaeman yang dijamin oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ialah sudah tepat, karena bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Tergugat I, bukti P-1.1 berupa Akta Perseroan Terbatas PT. Amanah Putra Wisata, tanggal 8 April 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusep Sugih Munandar, SH, tanggal 8 April 2017, bukti P-1.2 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU/0050829.AH.01.11 Tahun 2017, bukti P-1.3 berupa Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU/0050829.AH.01.11. Tahun 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Amanah Putra Wisata, tanggal 19 April 2017, bukti P-1.4 berupa Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Sukabumi, tanggal 27 April 2017, dengan bukti P-1.5 berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/211/PK/IV/DPMPTSP/2017 atas nama Perusahaan PT. Amanah Putra Wisata, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi, tanggal 27 April 2017;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran seketika setelah adanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Penggugat atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.113.700.000.00,00 (satu miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ialah sudah tepat, karena Tergugat I dan Tergugat II sudah terlalu lama memperlambat kewajibannya dalam membayar ganti rugi kepada Penggugat. Dibuktikan dengan surat pernyataan sebelumnya pada bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8, yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah menyatakan sepakat untuk mengembalikan kekurangan yang belum dibayarkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.098.000.00,00 (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) ialah sudah tepat, karena sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Sehingga kepastian hukum sudah tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Penggugat dari adanya putusan tersebut; dan
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ialah sudah tepat, karena ada gugatan yang tidak dapat dibuktikan dengan hukum yang kuat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yakni sebagai berikut:

1. Unsur-unsur atas perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks sudah terpenuhi menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni bahwa memang benar Nirwan Bachtiar

(Tergugat I) dan Dina Apriana (Tergugat II) yang merupakan seorang jemaah Umrah sekaligus pencari jemaah umrah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan prestasi atas apa yang dibuat dalam surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2018 dan telah memberi jaminan Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama Sulaeman yang harga jualnya tidak sesuai nominal kerugian. Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, memutuskan bahwa Nurwan Bachtiar selaku Tergugat I dan Dina Apriana selaku Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan sah demi hukum surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Nurwan Bachtiar Tergugat I dan Dina Apriana Tergugat II telah terbukti melakukan kesalahan dalam pembayaran pendaftaran jemaah umrah yakni dengan tidak mempertanggungjawabkan sebagian besar kerugian yang diderita penggugat yakni sebesar Rp1.113.700.000,00 (satu miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) maka akibat perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat yang telah bersusah payah memberangkatkan jemaah umrah yang telah didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II dan ini merupakan perbuatan melawan hukum;

2. Hakim dalam mengadili suatu perkara, yang lebih penting diperhatikan ialah mengenai fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya, karena peraturan hukumnya itu ialah merupakan alat, sedangkan yang menentukan ialah peristiwanya. Apabila dilihat pada kasus terhadap Putusan Negeri Bekasi Nomor 481/Pdt.G/2019/PN.Bks mengenai perbuatan melawan hukum. Hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum tersebut sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu juga, bahwa putusan hakim dalam perkara perdata ini tentang perbuatan melawan hukum oleh jemaah umrah terhadap travel PT. Amanah Putra Wisata dengan jaminan sertifikat tidak sesuai nominal sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, karena putusan hakim tersebut dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Djodjodirjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet ke-2. Jakarta: Pradnya Paramita. 1982.
- Effendie, Bahtiar. Masdari Tasmin dan A. Chodari. *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana. 2014.

Internet

- Aditia Ningrum, Desi. "4 Kasus Travel Umrah". www.merdeka.com/peristiwa/4-kasus-travel-umrah. Diakses 20 November 2020 pukul 13.00 WIB.
- Sutarno. "Jemaah Umrah Indonesia 2019". <https://kabar24.bisnis.com>. Diakses 7 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB.